



Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya

Nia Eka Safitri¹, Anggraeny Puspaningtyas², Eddy Wahyudi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v4i1.169>

CORRESPONDENCE

E-mail: niaekasafitri06@gmail.com

KEYWORDS


Policy Evaluation, Development, Uninhabitable Housing Program.

ABSTRACT

The uninhabitable housing program (RUTILAHU) in Surabaya City is one of the programs that aims to overcome poverty for low-income people who have slums and are still below the standard value of habitable housing. The government has made several efforts through programs that can help the poor, with the aim that the program can help improve the standard of living and health of the poor. In this study, using the Bridgman & Devis (2000) policy evaluation theory which has several indicators including Input, Process, Output, Outcome. The research method uses a qualitative method by describing a situation that actually occurs in the field. Data collection techniques can be taken from accurate interview results so that it can be seen to what extent the uninhabitable housing program has been running in the last three years in Surabaya City. The author's evaluation results show that the uninhabitable housing program has been running in accordance with applicable policies and has achieved development targets each year, so that many people are helped because they can have decent housing to improve the standard of living and health of the recipient community.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terus meningkat tiap tahunnya, sesuai pada sumber data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia terus mengalami kenaikan jumlah penduduk pada tiap tahunnya mulai dari tahun 2022 sebanyak 275.773,8 jiwa, tahun 2023 sebanyak 278.696,2 jiwa, sedangkan pada tahun 2024 per bulan juni sudah mencapai 281.603,8 jiwa. Dilansir dari laman Worldometer, Indonesia memiliki jumlah penduduk setara 3,45% dari penduduk dunia di tahun 2024. Dari data populasi masyarakat Indonesia sebanyak itu tentunya juga semakin banyak kondisi sosial yang beragam. Salah satunya kondisi sosial yang berdampak pada masyarakat adalah masalah kemiskinan yang sebenarnya sudah menjadi masalah sejak orde lama hingga sekarang. Masalah kemiskinan merupakan masalah global yang selalu dihadapi oleh berbagai macam negara, terutamanya Indonesia yang selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk dari masa ke masa.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Indonesia

Sumber: Data dan Informasi Jumlah Penduduk dari Tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan informasi pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat menjadi sebuah model pembangunan ekonomi nasional, namun bisa juga menjadi suatu persoalan negara jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dengan adanya pertumbuhan penduduk maka potensi untuk mendapatkan suatu pembangunan ekonomi yang lebih baik perlu adanya ketersediaan sumber daya manusia yang baik untuk mengubah pergerakan ekonomi masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terlalu berkembang pesat juga menjadi suatu persoalan tersendiri untuk negara berkembang. Persoalan yang terjadi tidak lain karena laju pertumbuhan yang terus meningkat, tetapi tingkat pembangunan kependudukan dan tingkat keluarga kecil yang berkualitas masih tergolong rendah, sehingga masalah yang terjadi di Indonesia menjadi sangat kompleks.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat memberikan dampak yang positif dan juga dampak negatif jika tidak di kelolah dengan baik. Adapun dampak positif dari pertumbuhan penduduk seperti ketersediaanya sumber daya manusia sebagai bentuk tenaga kerja yang tidak kekurangan dalam proses produksi pemenuhan kebutuhan masyarakat, usaha lokal yang tidak akan kekurangan karena bertambahnya penduduk tentu juga membutuhkan kebutuhan sehari-hari yang lebih banyak, penanaman modal menjadi meningkat, hingga dampak positif melalui inovasi produktivitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Namun, pertumbuhan penduduk dapat menjadi sebuah masalah jika tingginya angka pengangguran semakin meningkat, meningkatnya angka kriminal, lahan pertanian menjadi tergusur karena pemukiman penduduk, limbah pabrik, lingkungan atau rumah yang kumuh sehingga dapat membuat penurunan angka kesehatan penduduk.

Secara umum, kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh terbatasnya akses individu dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan. Tingginya angka kemiskinan utamanya dipicu oleh rendahnya pendapatan per kapita dan minimnya pilihan pekerjaan (Al-Rosyid, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2024 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 680 ribu jiwa dibandingkan dengan September 2022. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp582.932 per orang per bulan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta jiwa atau setara dengan 9,03% dari total populasi. Namun,

kemiskinan tidak hanya dapat diukur dari persentase jumlah penduduk miskin, melainkan juga dari aspek lain seperti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kemiskinan seringkali berakar dari ketidakmampuan individu untuk memperoleh pekerjaan layak atau dari penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Kondisi ini menyebabkan keluarga miskin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dampak dari kemiskinan pun sangat luas, khususnya dalam hal kesehatan, seperti meningkatnya angka penyakit dalam keluarga dan risiko stunting pada anak akibat kekurangan gizi. Selain itu, kemiskinan juga berdampak pada akses pendidikan, di mana anak-anak dari keluarga miskin cenderung tidak dapat menyelesaikan pendidikan minimal SMA, bahkan beberapa harus hidup di jalanan. Lebih lanjut, tingginya angka kemiskinan juga dapat mendorong meningkatnya angka kriminalitas, karena kondisi ekonomi yang mendesak dapat memicu tindakan seperti pencurian, perampokan, penipuan, hingga kekerasan.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah, sebagai lembaga yang bertugas menegakkan peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di daerahnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Beberapa target dan indikator yang digunakan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal ini antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan layak dan sosial.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 7 menguraikan tujuan pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan berbagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam rencana tersebut, pemerintah akan bekerja setidaknya untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Lima Tahun Tahun Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 2026.. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai prospek yang tinggi untuk mengatasinya. Kemiskinan memiliki beberapa aspek, antara lain pemberdayaan dan pengembangan bakat manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kebutuhan esensial tertentu lainnya. Kemudian yang kedua dapat dengan cara melakukan pengembangan kemampuan manusianya dari lingkungan, permukiman, perumahan dan prasarana pendukungnya. Ketiga, melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui aspek usaha, pelatihan kerja, lapangan kerja, dan lain sebagainya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. MPembangunan merupakan hasil kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah dengan tujuan membantu tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dan misalnya mendorong pembangunan.

Demikian juga pada Nomor Identitas Penduduk (NIK) berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2022 sejumlah 2.987,8 juta jiwa kemudian pada tahun 2023 sejumlah 3.009,2 juta jiwa, dan pada tahun 2024 sebanyak 3.018 juta jiwa di 31 wilayah kecamatan yang dilaporkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Dari peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya tersebut, tentunya pemerintah juga melakukan rencana dalam penanggulangan kemiskinan agar terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 7 memiliki prioritas pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Dengan berbagai upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan tersebut sudah tersusun pada rencana kerja pemerintah setidaknya dalam periode 5 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026. Program percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di berbagai bidang, terutamanya pada pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kebutuhan dasar lainnya. Tujuan pertama program ini berupaya meningkatkan kemampuan manusia melalui perbaikan lingkungan hidup, permukiman, perumahan, dan infrastruktur pendukung. Kedua, program ini bertujuan untuk memberdayakan manusia dan mengembangkan melalui berbagai inisiatif terkait kesempatan membuka usaha dengan kondisi lingkungan yang baik. Rencana program rumah tidak layak huni ini termasuk pada peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut data yang terdapat pada LKPJ Kota Surabaya oleh Berita Resmi Statistik Kota Surabaya pada 3 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kota Surabaya tercatat sejumlah 138,21 jiwa, kemudian pada tahun 2023 sejumlah 136,37 jiwa, dan pada tahun 2024 sejumlah 116,62 jiwa. Berdasarkan beberapa kebijakan dan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi untuk mencapai 0% kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah, sebagai lembaga yang bertugas menegakkan peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di daerahnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Beberapa target dan indikator yang digunakan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal ini antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan layak dan social.

Kemudian menurut data di Dinas Sosial Kota Surabaya jumlah penduduk miskin menduduki angka yang cukup tinggi, hal ini terlihat di tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya tercatat sebesar 219.427 jiwa yang setara dengan 7,6% keseluruhan penduduk Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki 31 jumlah kecamatan yang setiap daerahnya terdapat angka kemiskinan yang terjadi. Adapun angka kemiskinan pada setiap Kecamatan di Kota Surabaya yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi di tahun 2023 pada Kota Surabaya adalah Kecamatan Tambaksari, kemudian urutan kedua ada Kecamatan Semampir, dan urutan ketiga kecamatan yang memiliki jumlah kemiskinan yang tinggi adalah Kecamatan Sawahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Percepatan penanggulangan kemiskinan memiliki beberapa upaya dalam program yang telah dilaksanakan, program pengentasan kemiskinan tentunya bertujuan untuk melakukan pembangunan ke arah yang lebih baik. Namun pada hakikatnya sebuah pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu negara agar menjadikan masyarakatnya sejahtera. Pembangunan yang di usahakan oleh pemerintah adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan (Hiwy, 2022). Namun meskipun demikian, masih banyak adanya masyarakat yang tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya, contohnya masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki kondisi yang kurang baik. Keadaan miskin adalah sebuah kehidupan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sandang. Kemampuan ekonomi yang terbatas juga mengakibatkan masyarakat bertempat tinggal yang kurang layak. Masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial, seperti mereka yang tinggal di perumahan tidak layak huni sudah termasuk dalam kategori miskin kronis yang dimana perlu ditangani secara serius, terintegritas lintas sektor, dan berkelanjutan. Hal ini tentunya juga akan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan rumah tidak layak huni masyarakat. Tujuannya tidak lain agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dan terhindar dari masalah kesehatan.

Setiap orang berhak atas tempat tinggal yang baik dan lingkungan hidup yang sehat, sesuai dengan Pasal 28 H Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak, hak atas pemeliharaan kesehatan, hak atas kesejahteraan dan kedamaian, serta hak atas pemeliharaan kesehatan. Rumah didefinisikan sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terhormat, sarana pendidikan keluarga, perwujudan harkat dan martabat penghuninya, dan aset bagi pemiliknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mayoritas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia merupakan rumah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Berdasarkan data yang penulis temukan terdapat 34,75% warga Indonesia yang masih menempati rumah tidak layak huni per tahun 2024. Hal ini menimbulkan sisi masyarakat terhadap pandangannya pada pemerintahan yang kurang tanggap dan tidak peduli keadaan masyarakat. Sedangkan permukiman yang dapat dinilai kumuh tidak lain di karena sikap dan perilaku sekitar lingkungan yang kurang peduli yaitu manusianya yang bertempat tinggal di daerah tersebut tiap harinya, seharusnya mereka sendiri yang dapat mengetahui mana hal yang lebih baik agar lingkungan sekitar enak dipandang. permukiman kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah di lihat dari standart hidup dan penghasilan kelas menengah (Arahap, 2021).

Meskipun begitu pemerintah terus melakukan perannya untuk memenuhi hak masyarakat dengan cara mengurangi rumah-rumah kumuh yang ada di Kota Surabaya, program ini bertujuan agar masyarakat Kota Surabaya memiliki rumah yang sehat dan layak huni untuk menghindari masalah kesehatan. Salah satunya adalah dengan cara membuat program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Program pembangunan rumah tidak layak huni adalah sebuah kondisi fisik suatu kawasan yang memerlukan pemeliharaan agar masyarakat atau individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam hidup bermasyarakat. Perbaikan rumah tidak layak huni adalah proses pemulihan fungsi sosial masyarakat miskin dengan memperbaiki kondisi rutin, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui gotong royong/swadaya masyarakat untuk membangun rumah layak huni. Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 mengatur kriteria dan standar penerima manfaat rumah tidak layak, yang meliputi Data MBR meliputi jumlah penduduk Kota Surabaya, dan Korban bencana alam.

Program pembangunan rumah tidak layak huni merupakan upaya untuk menjaga kondisi fisik suatu tempat agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya agar masyarakat atau setiap individu dapat menjalankan peran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Proses perbaikan rumah tidak layak huni dilakukan dengan pengerjaan selama 20 hari kerja. Program ini merupakan sebagai bentuk upaya pemulihan kondisi rumah untuk membantu masyarakat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022, Pasal 4 mengatur ketentuan dan tata cara penerima manfaat rumah tidak layak huni sebagai berikut: tercatat pada data warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya dan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah. Rumah yang memiliki kriteria dan syarat-syarat yang mendukung akan di tindak lanjuti oleh pemerintah, perbaikan rumah yang dilakukan cukup membutuhkan waktu sekitar 20 hari untuk di kerjakan, hal ini di kerjakan oleh dua tukang dan dua pembantu tukang dalam proses perbaikan rumah. Selain pemerintah menyediakan tukang, tentunya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga proses pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat. Biaya program rumah tidak layak huni di biayai oleh APBD sejumlah 30 Juta dalam setiap pembangunan rumah.

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya Tahun 2021 – 2024

No.	Tahun	Program yang sudah terealisasi
1.	2020	461 Unit
2.	2021	623 Unit
3.	2022	950 Unit
4.	2023	1200 Unit
5.	2024	1640 Unit

Sumber: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Surabaya, Tahun 2025

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun program rumah tidak layak huni terus mengalami penambahan jumlah unit rumah yang akan diperbaiki. Hal ini dikarenakan pemerintah menginginkan program rumah tidak layak huni dapat menyeluruh kepada masyarakat Kota Surabaya yang membutuhkan, sehingga harapannya Kota Surabaya beberapa tahun lagi sudah tidak ada lingkungan kumuh maupun rumah yang tidak layak huni. Meskipun demikian, seperti yang kita ketahui bahwa Kota Surabaya sudah mengalami penurunan angka kemiskinan di setiap tahunnya. Namun peningkatan pengajuan rumah tidak layak huni terus bertambah disetiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pengajuan rumah tidak layak huni, kriteria atau syarat rumah yang tergolong sebagai rumah tidak layak huni mencakup aspek-aspek yang luas, program yang berjalan aktif setiap tahunnya dapat menjadi pendorong masyarakat lebih banyak mengajukan permohonan perbaikan rumah mereka, dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda dengan kondisi rumah.



Gambar 2. Rumah Tidak Layak Huni

Sumber: Dokumentasi Penulis, Tahun 2025

Dengan adanya program ini pemerintah menginginkan program rumah tidak layak huni dapat menyeluruh kepada masyarakat Kota Surabaya yang membutuhkan, sehingga harapannya Kota Surabaya beberapa tahun lagi sudah tidak ada lingkungan kumuh maupun rumah yang tidak layak huni. Meskipun demikian, seperti yang kita ketahui bahwa Kota Surabaya sudah mengalami penurunan angka kemiskinan di setiap tahunnya. Namun peningkatan pengajuan rumah tidak layak huni terus bertambah di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pengajuan rumah tidak layak huni, kriteria atau syarat rumah yang tergolong sebagai rumah tidak layak huni mencakup aspek-aspek yang luas, program yang berjalan aktif setiap tahunnya dapat menjadi pendorong masyarakat lebih banyak mengajukan permohonan perbaikan rumah mereka, dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda dengan kondisi rumah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan dengan metode penelitian Kualitatif. Untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas tentunya memerlukan pemahaman yang mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, jenis data yang dilakukan juga sebagai bentuk dokumentasi pendukung kuat terutama dalam pendekatan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.

Dalam proses penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai bentuk dukungan data melalui landasan teori agar fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, pengamatan terhadap orang dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan mereka hingga berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran masyarakat sekitar. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini tidak lain untuk mendapatkan informasi terkait Evaluasi kebijakan pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota Surabaya secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi ketika melakukan

penelitian dari pada percepatan pengentasan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini disusun untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, yaitu mengevaluasi kebijakan pembangunan rumah tidak layak huni dalam upaya penanggulangan kemiskinan di lingkungan masyarakat berpendapatan rendah di Surabaya. Jawaban dari rumusan masalah akan di bahas secara sistematis sesuai dengan teori yang digunakan yaitu dari Bridgman & Devis (2000) dan diskusikan dengan data yang penulis temui di lapangan. Program rumah tidak layak huni di Kota Surabaya merupakan salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, hal ini tidak lain bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah standar pendapatan, bahkan terdapat masyarakat yang sudah lanjut usia tidak memiliki penghasilan namun tempat tinggal 60 di rumah yang kurang layak. Program rumah tidak layak huni yang sering kali di sebut dengan singkatan RUTILAHU ini adalah salah satu program yang di percaya oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk dapat membantu masyarakat dengan cara memperbaiki kualitas rumahnya, yang dimana juga diharapkan masyarakat yang menerima bantuan ini juga dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan kualitas perekonomian keluarga dengan tujuan meningkatkan taraf hidup warga Kota Surabaya yang tergolong kategori masyarakat miskin. Sesuai dengan hasil penelitian dalam bentuk evaluasi kebijakan rutilahu yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya penulis menggunakan teori Bridgman & Devis (2000) dalam 4 indikator diantaranya yaitu Input, Proses, Output, dan Outcome.

A. Input

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program rumah tidak layak huni selama tiga tahun terakhir di Kota Surabaya memberikan dampak baik dan mendapatkan nilai positif dari masyarakat yang menerima bantuan maupun masyarakat luas yang tidak menerima bantuan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah garis standar pendapatan tentunya membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk mendukung tingkat pendidikan, kebutuhan dasar, dan meringankan beban ekonomi keluarga. Masyarakat penerima bantuan meyakini bahwa inisiatif ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Surabaya, meskipun terdapat tantangan pada kurang menyeluruhkan informasi mengenai adanya program rumah tidak layak huni tersebut.

Indikator input yang berfokus pada penilaian sumberdaya pendukung seperti stakeholder yang terlibat menjelaskan bahwa program rumah tidak layak huni ini sangat nyata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, mulai dari bahan yang diperlukan dalam pembangunan agar menjadi tempat tinggal yang layak tentunya bahan pembangunan yang digunakan sesuai dengan standar pembangunan. Beberapa sumberdaya yang terlibat seperti dinas sosial Kota Surabaya yang berperan

sebagai penyedia data kemiskinan masyarakat, yang artinya dinas sosial sebagai pemberi keputusan bahwa masyarakat tersebut tergolong dengan kategori miskin seperti apa, sehingga masyarakat yang mengajukan program rumah tidak layak huni dapat di validasi melalui data yang sudah di berikan oleh KSH dari tiap masing masing kelurahan. Kemudian sumberdaya manusia yang terlibat sebagai peran utama program rumah tidak layak huni tidak lain yaitu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya yang berperan dalam penyedia anggaran, memiliki kontrak kerja dengan KPPR, sebagai yang memiliki wewenang melakukan perencanaan anggaran hingga memonitoring di lapangan, hingga pembuatan laporan hasil program rumah tidak layak huni di Kota Surabaya. Dari sudut pandang masyarakat penerima bantuan juga terlihat positif karena banyak dari mereka yang merasa program ini sangat membantu karena mulai dari proses pengajuan yang terbilang mudah dan bahan-bahan pembangunan yang sesuai standar.

B. Proses

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya, terlihat sebuah proses pembangunan yang nyata dan membantu banyak masyarakat yang membutuhkan. Meskipun dari sudut pandang penerima manfaat terdapat proses pembangunan yang berbeda, namun dari segi pembangunan rumah terbilang sangat membantu. Fasilitator dan pihak distribusi seperti KTPR mengakui bahwa proses yang dilakukan dalam program rumah tidak layak huni ini sudah sesuai dengan standar awal yang dimana proses awal yaitu mulai dari tugas setiap kelurahan yang memberikan tugas kepada KSH setiap RT untuk mendata warganya, sehingga proses yang dilakukan dalam pembangunan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Surabaya. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat seperti dinas sosial, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kota Surabaya, hingga KTPR yang terlibat ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan wali kota bahwa yang menerima bantuan adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah UMK yang tergolong keluarga miskin atau pra miskin, sehingga proses koordinasi sudah sejalan dengan data yang dimiliki oleh dinsos, kemudian di validasi sehingga dapat diketahui oleh DPRKPP untuk melakukan kerjasama dengan KTPR. Menurut DPRKPP dan diakui oleh pihak KTPR bahwa Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan 1 unit rumah yaitu 35jt sudah termasuk oleh upah tukang. Kemudian pada saat proses pembangunan rumah terdapat pihak pengawas dari KTPR maupun pihak kelurahan setempat, kemudian setelah rumah tersebut selesai dibangun juga akan ada kunjungan dari pihak DPRKPP untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat penerima manfaat dapat menjaga kebersihan rumahnya dan mengambil manfaat dari program tersebut untuk mempunyai usaha kecil untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Proses pembangunan di akui oleh Ketua KTPR bahwa si penerima manfaat seharusnya mengetahui anggaran yang dikeluarkan berapa, bentuk

pengeluaran yang transparan dalam pembelian bahan-bahan juga seharusnya diketahui oleh si penerima manfaat. Namun penulis kerap kali masih menemukan beberapa daerah dengan masing-masing KTPR yang memiliki peraturan sendiri. Artinya bahwa penulis menemukan beberapa ungkapan dari penerima manfaat yang tidak mengetahui jumlah pengeluaran dari pembangunan rumahnya, dan ada yang mengetahui jumlah pengeluaran anggaran hanya dari tukang pembangun.

C. Output

Berdasarkan hasil evaluasi penulis yang terlihat dari data dilapangan bahwa kebijakan dari program rumah tidak layak huni di Kota Surabaya sudah teralisasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan wali kota. Hal ini terlihat dari hasil implementasi yang mengikuti proses kebijakan, mulai dari pengenalan program yang sudah banyak orang tahu, hingga proses pengerjaan yang terbilang cukup cepat dengan membutuhkan waktu max 20 hari selesai pembangunan. Menurut Bridgman & Devis (2000), indikator output yang digunakan dalam kajian pustaka sebelumnya dalam penelitian ini berasal dari evaluasi hasil kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan publik. Evaluasi indikator ini dapat berupa individu yang terdaftar dalam program bantuan perumahan tidak layak huni di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya pada 3 tahun terakhir mulai dari 2022 memiliki target 900 unit, namun yang sudah terealisasi atau rumah sudah terbangunkan sebanyak 950 unit rumah, sedangkan pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 2700 unit rumah dan sudah terealisasi pembangunan sesuai target 2700 unit rumah, sedangkan pada tahun 2024 targetnya lebih kecil dari tahun 2024 yaitu sebanyak 1500 unit, sedangkan yang sudah terealisasi sebanyak 1678 unit rumah di Kota Surabaya. Dengan begitu dapat terlihat bahwa kebijakan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya sudah berhasil dan dapat melebihi target di setiap tahunnya. Dapat terlihat hasil dari pembangunan rumah tidak layak huni ini rata rata masyarakat penerima bantuan merasa puas dan terbantu dengan adanya program ini. Masyarakat merasa program ini sangat merubah perubahan hidupnya, mulai dari segi kesehatan hingga perekonomian beberapa penerima menjadi meningkat karena masyarakat dapat membuka usaha dengan nyaman tanpa takut adanya hujan yang mengakibatkan rumah masyarakat banjir atau bocor pada bagian atapnya.

D. Outcome

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan bahwa kebijakan program rumah tidak layak huni di Kota Surabaya sudah banyak dikenal oleh banyak masyarakat dan sudah dirasakan oleh ribuan orang masyarakat Kota Surabaya. Dengan anggaran dana 35 juta masyarakat sudah merasa sangat terbantu.. Menurut Bridgman & Devis (2000), outcome merupakan indikator yang berfokus pada pertanyaan tentang dampak yang diterima oleh masyarakat luas ataupun pihak yang terdampak oleh kebijakan yang dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya beberapa

masyarakat, terutama masyarakat penerima bantuan merasa program ini memiliki dampak positif. Dampak positif diantaranya yaitu karena rumah yang ditempati oleh masyarakat sudah tidak mengalami bocor maupun bentuk atap yang tidak layak. Hal serupa juga dirasakan oleh masyarakat luas mengenai program rumah tidak layak huni di Kota Surabaya ini dirasa sangat bernilai positif karena kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tujuan utama untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi rumah yang tidak layak untuk di tempati. Dari dampak positif yang diterima tersebut, adapun saran masyarakat untuk program rumah tidak layak huni kedepannya yaitu agar lebih transparan mengenai anggaran atau pengeluaran yang dilakukan pada setiap pembangunan rumah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan ditemukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan program rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya berjalan dengan cukup lancar. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah untuk tetap berkehidupan dengan aman dan nyaman. Melakukan perbaikan rumah yang sudah tidak layak dapat meningkatkan tingkat kesehatan hingga perekonomian masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari jumlah target dan jumlah pembangunan rumah yang sudah terealisasi pada tahun 2022 memiliki target pembangunan 900 rumah, namun yang kenyataannya yang sudah terealisasi pada tahun 2022 sebanyak 950 rumah, kemudian pada tahun 2023 target 2700, teralisasi 2700, dan pada tahun 2024 memiliki jumlah target 1500 pembangunan sedangkan yang tersealisasi 1678 unit rumah. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dialo untuk program rumah tidak layak huni dapat di gunakan dengan semestinya.

Proses pengajuan dapat dilakukan oleh pihak kelurahan secara langsung atau dapat dilakukan pengajuan individu ke pihak kelurahan, kemudian setelah melakukan pengajuan akan dilakukan proses validasi apakah warga tersebut sudah terdaftar pada data keluarga miskin yang terdapat pada dinas sosial. Setelah dilakukan proses validasi berkas akan dilakukan cek kondisi rumah, terdapat dua kategori pembangunan dalam program rumah tidak layak huni yaitu kondisi kerusakan ringan dan kondisi kerusakan sedang ke berat. Pembangunan kondisi rumah dengan kerusakan ringan akan dibangun oleh pihak Satgas dengan jumlah anggaran pembangunan maksimal 20 juta setiap unit rumah, kemudian untuk pembangunan rumah dengan kondisi sedang ke berat memiliki jumlah anggaran pembangunan sebanyak 35 juta setiap unitnya yang akan dikerjakan oleh pihak KTPR. Bentuk kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat membantu peningkatan perekonomian keluarga, dengan harapan masyarakat dapat menyisihkan uangnya yang seharusnya untuk pembangunan rumah beralih pada membuka usaha, hal ini juga dapat dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah dapat bekerja di luar dan merasa aman saat meninggalkan rumah ataupun pada saat dirumah juga merasa nyaman.

REFERENSI

- Anggraini, B. L. dan K. B. (2021). *EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)*.
- Arahap, A. febrian. (2021). *EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN PESAWARAN*.
- Arrojab, R. B. (2022). *Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Alun-Alun Purworejo (Studi Kasus Evaluasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 2031)*.
- Aryani Lisa. (2024). *EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Kasus di Lampung Selatan, Indonesia)*.
- Apriliya Amanda Wulan, dan. (2024). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Sebagai Upaya Pengembangan Sektor Wisata Religi Di Kabupaten Gresik. SKRIPSI*.
- Aswar, N., Harahap, A., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., Tabalong, I. A., Stadion, K., Sarabakawa, O., Pembataan, K., Pudak, K. M., Tabalong, K., & Selatan, K. (2021). *EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN BELIMBING RAYA KECAMATAN MURUNG PUDAK. Jurnal.Stiatabalong.Ac.Id, 4, 2.*
- Anggraini, W., & Roeliana, L. (2022). *EVALUASI PROGRAM E-WARONG KUBE PKH BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 8 TAHUN 2017 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BENGKULU (Studi pada Kecamatan Muara Bangkahulu) ARTICLE HISTORY. 6(1). <https://doi.org/10.31186/JGOAP>*
- BPS provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2024. (2024). 47(2024).*
- Bridgman, P., Davis, G., & Althaus, C. (2020). *The Australian Policy Handbook; A practical guide to the policy-making process; Sixth Edition.*
- Cahya, T. (2020). *EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN KERTASARI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS*.
- Farda Restu Haikal. (2021). *EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)/ BEDAH RUMAH UNTUK MENGUBAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MENJADI RUMAH LAYAK HUNI (RLH) DI KABUPATEN MAGELANG*.
- Ginting Makmur. (2020). *EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BESADI KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 SKRIPSI*.
- Hastuti. (2025). *EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE*.
- Hiwy, R. N. (2022). *EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LELANG KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA SKRIPSI*.

- Pampur, F., Devy Pramudiana, I., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui E-Rutilahu bagi Keluarga Miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. In *Ika Devy Pramudiana, Sri Kamariyah SAP* (Vol. 2, Issue 1).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024.* (2024).
- Rahmah, W., Subadi, W., Studi Administrasi Publik, P., & Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Kompleks Stadion Olahraga Saraba Kawa Pembataan Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan, S. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (P-RTLH) BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI DESA PAMARANGAN KIWA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG.*
- Remalya, A. B., Cita, L., Amanda, W., Sari, R. B., Larasati, W., Pertiwi, V. I., Veteran, U. P., & Timur, J. (2024). *Implementasi Program Dandan Omah di Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya* (Vol. 4, Issue 3).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutomo, Ed.; Edisi ke-2).
- Ulu Valeria, dan S. N. (2020). *EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP WARGA DI KELURAHAN NGAGELREJO, KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA.*
- Statistik, B. P. (2023). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2024.* Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Kedaton, K. R. S. (2024, June 2). *Jumlah Penduduk Indonesia 2024, Populasi Terbesar di Jawa Barat Baca artikel detikedu, "Jumlah Penduduk Indonesia 2024, Populasi Terbesar di Jawa Barat" selengkapnya https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7406664/jumlah-penduduk-indonesia-2024-populasi-terbesar-di-jawa-barat. Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/. Detik Edu. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7406664/jumlah-penduduk-indonesia-2024-populasi-terbesar-di-jawa-barat*
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota 2024.* (2024).
- Navijanto, R. A. P. dan A. L. (2024). *Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh.*
- Nia Eka Safitri, & Indah Murti. (2024). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Sidotopo Wetan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 169-178. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1182>
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 tahun 2024.* (2024)
- Rencana Strategi Tahun 2021-2026.* (2022).
- Zaini Almy, dan K. A. (2021). *EVALUASI KEBIJAKAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGATASUTAMAAN GENDER TAHUN ANGGARAN 2012 2014 DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.*